

**PROSES PERNIKAHAN PASANGAN BEDA AGAMA  
( STUDI KASUS DI DESA BANDUNGREJO, KEC. MRANGGEN,  
KAB. DEMAK )**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARTA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MAULANA ACHSAN AL FARISI  
19103050076**

**PEMBIMBING SKRIPSI:  
Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.A**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-583/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PROSES PERNIKAHAN PASANGAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS DI DESA BANDUNGREJO,KEC.MRANGGEN,KAB.DEMAK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAULANA ACHSAN AL FARISI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050076  
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Penguji I



Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6476a5b2a1cef

Penguji II



Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6476a9e0ac7dc



Valid ID: 647d4ab3c82a3

Yogyakarta, 25 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### SURAT PERNYATAAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : R.Bg Maulana Achsan Al Farisi

NIM : 19103050076

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Mei 2023 M  
25 Syawal 1444 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**R.Bg Maulana Achsan Al Farisi**  
NIM. 19103050076

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Maulana Achsan Al Farisi  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selau pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : R.Bg Maulana Achsan Al Farisi

NIM : 19103050076

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PROSES PERNIKAHAN PASANGAN BEDA AGAMA**

**( STUDI KASUS DI DESA BANDUNGREJO, KEC. MRANGGEN, KAB. DEMAK)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Yogyakarta, 15 Mei 2023 M  
25 Syawal 1444 H

Pembimbing,

**Dr. Ahmad Bunyan Wahib**  
NIP. 19750326 199803 1 002

## ABSTRAK

Pernikahan Beda Agama merupakan fenomena yang masih diperdebatkan hingga sekarang. Pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dilakukan sepasang kekasih dengan dilandasi perbedaan agama. pernikahan beda agama ini di Indonesia masih banyak sekali dijumpai, baik kalangan artis hingga masyarakat biasa. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah mengapa terdapat perbedaan proses pernikahannya yang dilakukan pasangan beda agama serta alasan pemilihan proses tersebut pada pasangan beda agama di Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Penelitian ini dilakukan secara langsung terjun ke lokasi di Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak atau biasa disebut Penelitian Lapangan (*Field Research*), penulis dalam penelitian ini menggunakan Case Study Methode. Penelitian ini juga dalam penulisannya menggunakan Teori Agensi Sosial dan Teori yang dikembangkan oleh Anthony Giddens.

Dalam hasil penelitian ini, maka diketahui bahwa terdapat empat proses pernikahan oleh pasangan beda agama di Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yaitu, Pertama pernikahan melalui Kantor Urusan Agama. Kedua, pernikahan melalui Pemberkatan atau pengukuhan Gereja. Ketiga, Pernikahan melalui dua cara, Pengukuhan Gereja dan KUA. Keempat, pernikahan melalui Kantor Catatan Sipil. Pemilihan proses tersebut dilakukann oleh pasangan dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu *Pertama*, kurangnya pengetahuan tentang hukum perkawinan. *Kedua*, terjadinya perjanjian sebelum menikah bahwa salah satu harus mengalah untuk menikah dengan cara salah satu pasangan. *Ketiga*, proses yang lebih singkat dan tidak memakan waktu.

**Kata Kunci:** Pernikahan Beda Agama, Proses, Desa Bandungrejo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

*“JANGAN MENYERAH SELAGI MASIH ADA KESEMPATAN”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, skripsi ini dipersembahkan kepada:

Abi, dan Umi tercinta,

Bapak Ruyani dan Ibu Amin Samiasih

Saudaraku tercinta, Mbak Syifa, Mbak Tazkia dan Dek Zahra

Serta kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasan ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas



غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a fa'ala
نُكِرَ	kasrah	ditulis	i
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u yažhabu

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	ā tansā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	ī tansā
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	ū furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au qaul

### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	a'antum la'in syakartum
-------------------------------	---------	----------------------------

### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

#### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

#### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	As-Syams

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permukaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān
---	---

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan lain sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ  
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا

من يهده الله فلا مضلّ له و من يضلله فلا هادي له.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.  
اللهم صلّ وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد.

Puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang karena limpahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta slam juga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gulita menuju alam yang terang ini.

Dengan izin dari Allah SAW, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROSES PERNIKAHAN PASANGAN BEDA AGAMA ( STUDI KASUS DI DESA BANDUNGREJO, KEC. MRANGGEN, KAB. DEMAK )”**. Segala upaya dan kerja keras yang telah penulis lakukan untuk menjadikan karya dari penelitian ini menjadi sempurna, namun kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Dengan keterbatasan yang penulis miliki, karya tulis ini mempunyai kekurangan dalam penulisannya, maka penulis berharap besar kepada pembaca karya ini untuk memberikan kritik serta saran ke depannya untuk bisa menulis sebuah karya yang jauh lebih baik dari karya ini.

Pada penulisan karya ini, penulis tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak dalam menyelesaikannya, baik dari segi moril, materil atau spiritual. Dalam

hal ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga nya dalam membimbing penulisan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak serta Ibu Pegawai Kantor Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yang telah membantu memberi informasi
7. Bapak Dwi beserta istri, Bapak Eko beserta istri, Bapak W beserta istri, Ibu Theresiana beserta suami, Ibu Istrini beserta suami yang telah membantu menjadi informan dalam penelitian ini.
8. Kepada Abi dan Umi, M. Ruyani S.Kom, dan Dr. R.Ngt Amin Samiasih M.Si, Med. Yang telah memanjatkan Do'a nya untuk putra tercinta nya ini.

9. Kepada saudari saya, drh. Rr. Amalia Syifa El Islamy, drh. Rr Tazkiatun Nafsi El Hawa, Zahidah Muthi' Az Zahra yang telah membantu memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada teman teman Komplek H, Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terutama Grup Mbah Ali jr
11. Kepada Teman-Teman PSM Gita Savana yang memberi semangat serta dukungannya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih Rahma, Lala, Reza, Ican, Reva, Gia, Aul
12. Kepada Keluarga Ciremai Alif, Ibul. Riki, Anto, Hafid, Icak, Nelta, Delpi, Una, Fifi, Itak
13. Kepada Sahabat Rahasia Negara, Afri, Rizky, Aldi
14. Kepada seluruh teman seperjuangan yang telah memberikan Do'a serta dukungannya untuk penyusunan skripsi in.

Tidak ada kata dan ucapan yang tulus terucap melainkan ucapan terima kasih, Semoga skripsi ini atas bantuan mereka dapat bermanfaat dan mendapat balasan oleh Allah SWT, serta membawa keberkahan untuk kita semua, aamiin.

Yogyakarta, 15 Mei 2023

20 Syawal 1444 H

Penulis,



R.Bg Maulana Achsan Al Farisi

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>2</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Kerangka Teoritik.....	12
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>20</b>
A. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam .....	20
1. Pernikahan Pria Muslim Dengan Wanita Non Muslim .....	20
2. Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim .....	22
3. Fatwa Nikah Beda Agama di Indonesia .....	23
B. Pernikahan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	29
1. Pernikahan Pria Muslim Dengan Wanita Non Muslim .....	29
2. Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim .....	31



<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN PROFIL MASYARAKAT PELAKU PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI DESA BANDUNGREJO KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK .....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	33
1. Letak geografis dan demografis .....	33
2. Sosial Budaya, dan Keagamaan Masyarakat Desa Bandungrejo .....	34
B. Pernikahan Beda Agama Di Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak .....	37
1. Profil Pelaku Pernikahan Beda Agama .....	37
2. Proses Pernikahan Pasangan Beda Agama di Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak .....	39
3. Kehidupan Pasangan Beda Agama di Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak .....	43
<b>BAB IV PENUNDUKAN SEMENTARA TERHADAP HUKUM AGAMA PASANGAN DAN MULTI AGENSI PADA PASANGAN NIKAH BEDA AGAMA .....</b>	<b>53</b>
A. Penundukan Sementara Terhadap Hukum Agama Pasangan Pernikahan Beda Agama di Desa Bandungrejo.....	53
B. Alasan Pemilihan Proses Pernikahan Pasangan Beda Agama .....	57
1. Alasan Pemilihan Proses Karena Kurangnya Pengetahuan Hukum Perkawinan Agama.....	57
2. Alasan Pemilihan Proses Karena Terikat Kesepakatan.....	58
3. Alasan Pemilihan Proses Karena Alasan Efektifitas Waktu.....	60
C. Agensi Dalam Proses Pernikahan Beda Agama di Desa Bandungrejo.	61
1. Agensi Suami .....	61
2. Agensi Istri.....	62
3. Multi Agensi .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>IV</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Perkawinan yaitu pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>1</sup> Pada Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ini tidak hanya untuk suatu perbuatan suatu agama atau kepercayaan, maka dari itu dikatakannya sah suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Namun, aturan tersebut belum bisa menutupi adanya kemungkinan seseorang untuk menjalin hubungan keluarga berbeda agama di Indonesia. Pada praktiknya, masyarakat Indonesia masih banyak yang melakukan hal tersebut. Para pelaku pernikahan beda agama ini mampu mengupayakan pernikahan dengan cara:

*Pertama*, memohon penetapan pengadilan. Dengan dasar inilah calon pasangan dapat melangsungkan pernikahannya melalui Kantor Catatan Sipil. Beberapa pengadilan di Indonesia pernah memutuskan atau mengabulkan permohonan tentang pernikahan beda agama. Perlu dicatat bahwa proses penetapan pengadilan pernikahan beda agama dapat bervariasi secara signifikan antara negara dan yurisdiksi. Oleh karena itu, sangat penting bagi

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Ayat 1 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pasangan yang berencana untuk menikah beda agama untuk mencari informasi dan bimbingan hukum yang relevan sesuai dengan wilayah hukum mereka. Konsultasikan dengan pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum pernikahan akan membantu memahami persyaratan dan prosedur yang berlaku dalam konteks hukum yang relevan. *Kedua*, pernikahan dilakukan dengan mengikuti ajaran agama masing-masing. Dengan cara ini, para calon pasangan tidak saling memaksa untuk meninggalkan agama salah satunya dengan melakukan dua proses pernikahan menurut agama masing-masing. *Ketiga*, penundukan sementara pada salah satu hukum agama. Cara ini merupakan cara yang banyak dilakukan di Indonesia, dengan berpindah ke salah satu agama pasangan untuk melangsungkan pernikahan, dan kembali paa keyakinan setelah pernikahannya sah di akui oleh agama dan negara. Penundukan sementara nikah beda agama, yang juga dikenal sebagai penangguhan pernikahan beda agama, merujuk pada situasi di mana pasangan yang ingin menikah memiliki perbedaan agama dan mereka memutuskan untuk menunda pernikahan mereka untuk beberapa waktu. Alasan di balik penundukan sementara ini dapat bervariasi tergantung pada pasangan yang bersangkutan.

Beberapa alasan umum untuk melakukan penundukan sementara nikah beda agama adalah:

1. Menjelajahi perbedaan agama

Pasangan yang ingin menikah mungkin merasa perlu untuk lebih memahami keyakinan dan praktik agama masing-masing sebelum

mereka memutuskan untuk melanjutkan pernikahan. Penundukan sementara dapat memberi mereka waktu untuk mempelajari agama satu sama lain dan menggali bagaimana perbedaan tersebut akan mempengaruhi hubungan mereka di masa depan.

## 2. Memperkuat komunikasi dan pemahaman

Penundukan sementara juga dapat memberi kesempatan bagi pasangan untuk memperkuat komunikasi mereka dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai dan harapan masing-masing terkait agama. Ini adalah waktu yang bisa digunakan untuk berdiskusi secara terbuka tentang bagaimana mereka akan mengatasi tantangan yang mungkin timbul akibat perbedaan agama.

## 3. Merencanakan pernikahan lintas agama

Jika pasangan memutuskan untuk tetap melanjutkan pernikahan mereka meskipun perbedaan agama, mereka mungkin ingin menggunakan waktu penundaan untuk merencanakan pernikahan yang mencerminkan kedua agama secara adil. Ini mungkin melibatkan mencari panduan dan saran dari tokoh agama, menyusun upacara pernikahan yang unik, atau menggabungkan elemen-elemen dari kedua agama dalam perayaan mereka.

Penting untuk diingat bahwa penundukan sementara nikah beda agama bukanlah solusi permanen dan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Pasangan yang berencana untuk menunda pernikahan mereka harus

mengkomunikasikan alasan dan harapan mereka secara jujur dan terbuka, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan mereka. Dalam beberapa kasus, mungkin juga bijaksana untuk mencari bimbingan dari tokoh agama atau konselor pernikahan yang berpengalaman untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan ini. *Keempat*, melakukan pernikahan di luar negeri yang memperbolehkan atau melegalkan pernikahan beda agama, setelah pulang ke Indonesia baru mencatatkan status nya ke Kantor Pencatatan Sipil.<sup>2</sup> Pernikahan beda agama di luar negeri dapat melibatkan beberapa proses dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setiap negara memiliki hukum dan regulasi yang berbeda terkait pernikahan beda agama, dan penting untuk memahami persyaratan hukum yang berlaku di negara tujuan Anda. Penting untuk diingat bahwa persyaratan dan prosedur pernikahan beda agama di luar negeri dapat berubah atau diperbarui sewaktu-waktu. Oleh karena itu, disarankan untuk mencari informasi terkini dan bimbingan hukum sebelum melakukan pernikahan beda agama di negara lain. Perlu dicatat bahwa proses penetapan pengadilan pernikahan beda agama dapat bervariasi secara signifikan antara negara dan yurisdiksi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan yang berencana untuk menikah beda agama untuk mencari informasi dan bimbingan hukum yang relevan sesuai dengan wilayah hukum mereka. Konsultasikan dengan pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman

---

<sup>2</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003).

dalam hukum pernikahan akan membantu memahami persyaratan dan prosedur yang berlaku dalam konteks hukum yang relevan.

Dari penjelasan di atas, banyak cara yang dilakukan pasangan beda agama untuk tetap menikah dan diakui secara agama maupun negara, dari berbagai cara tersebut penulis menemukan masyarakat yang menikah beda agama dengan cara- cara di atas. Penulis bermaksud akan mengamati proses dari pernikahan pasangan beda agama tersebut, khususnya di Desa Bandungrejo.

Desa Bandungrejo merupakan suatu desa yang terletak di barat kabupaten demak, yang mana juga bersebelahan langsung dengan Kota Semarang. Lokasi Desa Bandungrejo secara administrative berada di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Desa ini memiliki jumlah penduduk kisaran 4.900 orang, yang terbagi dalam 2.500 Laki-laki dan 2.400 Perempuan.

Dikatakan sebagai salah satu desa yang multireligious melalui data Kantor Desa per 2022, dengan berbagai macam anutan kepercayaan Bandungrejo memiliki penduduk yang sangat tinggi tingkat toleransi nya terhadap perbedaan khususnya perbedaan agama. Penduduk di desa ini bisa dikatakan rata dalam hal keagamaan, artinya hampir semua penganut agama ada di Desa Bandungrejo. Tingginya tingkat toleransi pada tiap warganya, menjadikan desa Bandungrejo sebagai tempat untuk membangun kehidupan yang baik, salah satunya dengan membangun keluarga, dari hal itu pula muncullah fenomena yang disebut sebagai Pernikahan Beda Agama.

Pada tahun 2022 hingga 2023 Penulis telah menemui Lebih dari 5 Keluarga di Desa Bandungrejo telah tercatat melakukan pernikahan beda agama, data ini penulis kumpulkan melalui informasi dari beberapa warga dan responden pada penelitian ini sendiri. Dari beberapa pasangan tersebut juga memiliki keadaan keluarga yang berbeda beda, Mereka memiliki usia perkawinan antara 18 hingga 30 tahun, dengan berbagai macam alasan untuk melangsungkan pernikahannya. Di usia perkawinan yang sudah terbilang lama, saat ini mereka dikaruniai anak dengan jumlah antara 2-5 orang anak. Mereka itu adalah pasangan Bapak Ir berusia 60 Tahun yang beragama Islam dan Ibu Is berusia 62 Tahun yang beragama Katolik, dan pasangan Bapak W yang beragama Islam dan Ibu W yang beragama Kristen. Bapak Ir yang saat ini menjadi tulang punggung keluarga bekerja di sebuah pabrik dan sang istri yang memiliki kesibukan di rumah saja atau sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan dari Bapak P, yang juga pensiunan dari karyawan swasta ini memiliki kesibukan dengan mengantar jemput istri serta anak anaknya bekerja dan bersekolah. Ibu W merupakan seorang dokter di salah satu Rumah Sakit Swasta di Semarang, yang memang hampir setiap hari mengharuskan beliau datang secara langsung ke tempat kerjanya.

Tidak hanya dua keluarga di atas, penulis juga menemukan Pasangan Beda Agama di lain tempat, namun masih lingkup Desa Bandungrejo dengan keunikan keluarganya masing-masing. Mereka itu adalah keluarga Bapak EC 47 Tahun yang beragama Kristen dan Ibu IL 48 Tahun yang beragama Islam, kedua dari pasangan ini memiliki profesi yang sama yaitu pegawai swasta.



Pada keluarga selanjutnya yaitu keluarga Bapak DA berusia 43 Tahun yang beragama Kristen dan Ibu EO berusia 40 Tahun yang Bergama Islam, keduanya memiliki perbedaan profesi yaitu Bapak DA bekerja sebagai karyawan swasta dan Ibu EO yang bekerja sebagai Guru di salah satu Sekolah Dasar Negeri di Desa Bandungrejo. Selanjutnya yaitu pasangan dari Bapak SU berusia 48 Tahun yang beragama Islam dan Ibu T berusia 56 Tahun yang beragama Katolik, mereka memiliki perbedaan profesi yaitu Ibu T yang bekerja sebagai guru privat dan Bapak SU yang bekerja sebagai pegawai swasta.

Dari kelima pasangan beda agama di atas, semua memiliki perbedaan cara atau proses untuk mencapai tujuan pernikahan yang diakui agama dan negara. Ada yang melakukan dengan cara pendudukan sementara, ada juga yang melakukan dengan pernikahan dua kali berdasarkan agama masing-masing pasangan. Selain itu, kelima pasangan ini sangat menarik untuk diteliti karena memiliki keunikan pada proses dan penentuan pilihannya. Alasan lain mengapa penulis memilih desa Bandungrejo adalah, karena Desa Bandungrejo merupakan Desa dengan angka pernikahan beda agama tertinggi disbanding dengan Lima Belas desa lainnya dalam Kecamatan Mranggen.

Maka dari itu penulis bermaksud untuk melakukan Penelitian mengenai Nikah Beda Agama dengan Judul Proses Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terdapat perbedaan pilihan proses pernikahan Beda Agama di Desa Bandungrejo?
2. Siapa yang menentukan pilihan dalam proses pernikahan beda agama tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penyusun ingin mengarahkan pembahasan penelitian ini pada penulisan yang lebih tepat dan sistematis sehingga nantinya akan dirumuskan suatu tujuan yang menjadi latar belakang serta motivasi dalam membahas dan meneliti permasalahan di atas. Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini:

1. Tujuan Umum  
Mengetahui menariknya proses pernikahan beda agama dengan berbagai macam latar belakang pasangan
2. Tujuan Khusus
  - a. Mendeskripsikan karakteristik responden
  - b. Mendeskripsikan pernikahan beda agama
  - c. Menganalisis proses pernikahan beda agama

#### D. Manfaat Penelitian

Penyusun berharap nantinya penelitian ini akan memiliki manfaat.

Adapun manfaat tersebut adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan acuan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang proses menikah keluarga pernikahan beda agama

##### 2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya, dapat menjadi bahan kajian penelitian lanjutan dan dapat bermanfaat bagi keluarga pelaku pernikahan beda agama.

#### E. Telaah Pustaka

Pada praktiknya, studi mengenai Pernikahan Beda Agama telah ditelaah melalui beberapa aspek. Aspek yang banyak ditemui dalam studi tersebut di antaranya melalui pendekatan Yuridis,<sup>3</sup> Pendekatan Normatif,<sup>4</sup> dan

---

<sup>3</sup> Etty Rahayu, “Perkawinan Beda Agama Perbandingan Syarat Sahnya Perkawinan Antara Indonesia Dengan Singapura”, SKRIPSI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010., Syamsul Bhari, dkk., “Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia”, JURNAL, Universitas Islam Negeri Banten, 2022. Dhiya Adliyanto, Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon). SKRIPSI, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta. 2019.,

<sup>4</sup> Dhiya Fahira, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania).”, SKRIPSI, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta, 2021., , Rahma Nurlinda, “Pernikahan Beda Agama di Tinjau Dari Hukum Islam Dan HAM”, SKRIPSI, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. Millati Azka, Fenomena Perkawinan Beda Agama Antara Baha’I Dengan Islam (Studi Kasus Perkawinan Di Banyuwangi Jawa Timur), Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1. 2021.,

Pendekatan Sosiologi Hukum.<sup>5</sup> Dalam melakukan penelusuran *literature*, penyusun menemukan beberapa penelitian yang relevan tentang bagaimana kehidupan atau analisis pernikahan pasangan pernikahan beda agama.

Penelitian tentang pernikahan beda agama yang akan penulis lakukan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum. Dalam pendekatan ini, banyak hal sudah dibahas tentang perkawinan beda agama melalui karya milik Tyas Amalia dengan Judul *Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Beda Agama* Ahmad Nurcholis dan Ang Mei Yong. Pada karya milik Tyas ini membahas mengenai pernikahan seorang Laki-laki muslim dengan perempuan yang Bergama Konghuchu. Selain itu, Tyas Amalia juga membahas mengenai bagaimana mengatur konflik keluarga pada pernikahan beda agama menurut Achmad Nurcholis dan Ang Mei Yong.<sup>6</sup>

Selain karya milik Tyas, karya milik Nazid Azam Zami dengan judul *Keharmonisan Keluarga Beda Agama (studi kasus di Dusun Kemiri, Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung)* ini juga memiliki kesamaan dalam hal pendekatan dengan yang akan penulis susun. Pada karya milik Nazid, ia lebih membahas mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan

---

<sup>5</sup> Tyas Amalia, *Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Beda Agama Ahmad Nurcholis dan Ang Mei Yong*, SKRIPSI, Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017., Nazid Azam, *keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Dusun Kemiri, Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung)*, SKRIPSI, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021., Andre Jonathan, *Pernikahan Beda Agama ( Studi Kasus pada pasangan pernikahan beda agama Katolik dan Islam di Keuskupan Surabaya)*, JURNAL, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Airlangga, 2017.

<sup>6</sup> Tyas Amalia, *Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Beda Agama Ahmad Nurcholis dan Ang Mei Yong*, SKRIPSI, Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

beda agama yaitu, pengaruh budaya dan kurangnya pengetahuan agama serta hukum Islam. Selain itu fenomena yang terjadi pada Dusun Kemiri terkait pernikahan beda agama ini adalah, proses pernikahan pada tiap pasangan yang berbeda-beda. Beberapa ada yang melangsungkan pernikahannya dengan cara berpindah agama terlebih dahulu, melakukan pernikahan dengan dua cara agama dan dengan mendaftarkan melalui KCS. Karya milik Nazid ini juga menganalisis kondisi keluarga pelaku pernikahan beda agama, terkait pendidikan anak, pilihan agama anak dan bagaimana para pelaku bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.<sup>7</sup>

Tak hanya dua karya di atas, karya yang juga menggabungkan pendekatan Sosiologi adalah milik Andre Jonathan dengan Judul Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus pada pasangan pernikahan beda agama Katolik dan Islam di Keuskupan Surabaya). Andre menuliskan karya nya dengan salah satu teori yang dikemukakan oleh Max Weber, dan diperkuat dengan teori pemilihan jodoh melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian Andre ini menghasilkan pembahasan mengenai faktor dari pernikahan beda agama karena alasan sudah mengenal pasangannya sejak lama, dan menjelaskan tentang proses pernikahan dari pasangan beda agama tersebut.

Berdasarkan telah pustaka diatas perbedaan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada objek teori yang digunakan. Dengan ini juga penulis akan melakukan penelitian lanjutan mengenai pernikahan beda agama.

---

<sup>7</sup> Nazid Azam, *keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Dusun Kemiri, Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung)*, SKRIPSI, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021.

Meskipun secara tema besar penelitian dan jenis penelitiannya sama, namun penulis yakin bahwa judul penelitian "Proses Pernikahan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak)" belum pernah diteliti sehingga penulis dapat memberikan pertanggungjawaban.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Pernikahan beda agama sudah tidak asing lagi pada kalangan masyarakat dan banyak menimbulkan spekulasi. Pendapat masyarakat ada yang memperbolehkan dan ada yang dengan tegas tidak memperbolehkan. Banyak dari masyarakat juga mengetahui hukum dari adanya pernikahan beda agama, namun masih banyak yang tetap melakukan hal itu dengan berbagai macam alasan.

Fakta nya masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen, yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, dan keberagaman lainnya. Keberagaman itulah yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk menjalin hubungan yang lebih erat.<sup>8</sup> Adanya Dorongan mengenai pendapat tentang kebebasan dalam memilih pasangan menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan beda agama, pemahaman agama yang kurang

---

<sup>8</sup> Bab IV <http://repository.uinbanten.ac.id/3290/5/BAB%20IV.pdf> hlm. 70 Di akses pada Jum'at 16 Juni 2022 Pukul 21.15

serta rasa cinta yang begitu mendalam juga menjadi faktor besar yang mempengaruhi terjadinya pernikahan beda agama di Indonesia.<sup>9</sup>

Metode kerja secara umum dimiliki oleh setiap ilmu pengetahuan yang mana metode itu sendiri bisa dikatakan sebagai prosedur berfikir yang rapih untuk digunakan dalam sebuah penelitian untuk memperoleh kesimpulan ilmiah dengan dasar hipotesis tertentu.<sup>10</sup> Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Case Study Methode* yaitu dengan mempelajari sebuah penyebab kejadian yang nyata secara mendalam dalam kehidupan masyarakat, dan mencari informasi secara detail terkait peristiwa di sekitar kelompok masyarakat atau sebuah lembaga untuk nantinya dapat menghasilkan jawaban dalam penelitian ini.<sup>11</sup> Selain itu, penulis juga menggunakan metode milik Husserl yang digunakan untuk memeriksa dan meneliti kehidupan individu terkait pengalamannya mengenai fenomena atau penampakan yang terjadi.<sup>12</sup>

Penelitian sejatinya membutuhkan sebuah kerangka yang disebut dengan kerangka teori, kerangka teori itu sendiri merupakan sebuah landasan teori yang digunakan penulis untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang akan ditulis.

Fokus pada penelitian yang akan penulis lakukan mulai dari fenomena pernikahan beda agama dalam masyarakat, proses pernikahan para pelaku

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 73

<sup>10</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 17

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 21

<sup>12</sup> I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prabeda Media Group, 2012), hlm. 137

beda agama, faktor penyebab terjadinya pernikahan beda agama, problematika yang dihadapi, status pernikahan, hak dan kewajiban anak, dan dampak lain yang ditimbulkan dalam hukum agama maupun hukum Negara.

Dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang menekankan pada konteks dalam berkehidupan pada tiap manusia. Dapat diketahui bahwa Para sosiolog mengkaji adanya konteks tersebut telah mempengaruhi kehidupan manusia dan melihat berbagai sudut kehidupan guna mengetahui mengapa manusia melakukan sesuatu termasuk dalam hal melakukan pelanggaran hukum.

Jika membahas tentang pernikahan beda agama, teori yang signifikan adalah teori yang menolak hal itu. Dapat diketahui bersama, bahwa pernikahan beda agama tidak dikehendaki pada tiap agama yang ada. Hal itu dapat terjadi dengan pembatasan alasan dengan berbagai persyaratan.

Namun pada penelitian yang akan penulis lakukan, penulis cenderung akan menggunakan Teori Agensi. Didefinisikan bahwa Teori Agensi Sosiologi ini merupakan sebuah tindakan yang memiliki arti dan telah disadari oleh masyarakat bahwa hal ini memiliki kekuatan dan kelemahan dalam suatu tatanan sosial kehidupan bermasyarakat<sup>13</sup>. (Anthony Giddens, ). Pada pendapatnya, Giddens mengatakan bahwa praktik sosial yang dilakukan oleh manusia merupakan perpaduan antara agensi dan struktur, semua tindakan sosial melibatkan struktur dan semua struktur melibatkan agensi.

---

<sup>13</sup> Zidan Al Fadlu, Anthony Giddens; *Mengenal Agensi dan Strukturasi Sosial*, ARTIKEL, Kompasiana.com. 2021



Giddens juga mengatakan bahwa individu merupakan agen yang memiliki banyak pengetahuan dan kemampuan memahami tindakannya sendiri.

Teori Agensi ini juga memiliki hubungan dengan teori yang dikemukakan oleh Ritzer yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan definisi sosial adalah tindakan sosial antara hubungan sosial. Tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakannya mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan pada tindakan orang lain (Ritzer, 2010:38).

Agen pada penelitian disini merupakan pasangan pernikahan beda agama di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Dengan adanya sifat manusia yang bebas berfikir, bertindak dan memiliki ilmu pengetahuan maka agen disini juga memiliki kemampuan untuk berfikir dan melihat keadaan dalam rentang ruang dan waktu.

Islam mengajarkan ummatnya supaya hidup dalam lindungan Allah, dan terhindar dari kesesatan. Maka dengan itulah umat muslim dilarang untuk menikah dengan orang musyrik. Kemungkinan itu bisa terjadi dengan adanya diperbolehkan seorang muslim menikah dengan ahli kitab pada agama lain. Namun hal ini juga masih banyak dikaji untuk batasan menikahi wanita ahli kitab dan hukum untuk menikahinnya.<sup>14</sup>

Dalam agama lain seperti agama Kristen Katolik, menegaskan pula bahwa melangsungkan perkawinan dengan penganut agama lain adalah tidak sah. Namun dalam hal ini, gereja memberikan dispensasi dengan aturan

---

<sup>14</sup> Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, hlm. 84

hukum gereja yang nantinya dispen tersebut akan dikeluarkan oleh Uskup setelah calon mempelai melakukan berbagai persyaratan.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Jenis penelitian ini banyak dilakukan dengan wawancara, diskusi bahkan dengan pengumpulan data melalui video atau foto yang diperoleh. Penelitian yang penyusun lakukan juga menggunakan teknik lapangan (field research), nantinya penyusun akan melakukan penelitian ini dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh berbagai informasi yang akan dijadikan data penelitian. Pengambilan data ini juga dilakukan melalui dialog dan terlibat langsung dengan warga yang melakukan pernikahan beda agama di Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang penyusun lakukan bersifat deskriptif-analitik. Metode ini dapat diartikan sebagai langkah untuk memecahkan suatu masalah yang didapat berdasarkan fakta yang ada serta menganalisis mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga pernikahan beda agama di Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan ialah pendekatan Sosiologi- Hukum;

- a. Pendekatan Sosiologi, yang pada penelitiannya penulis mengumpulkan data dan mengamati kejadian serta fakta sosial yang terjadi serta relevan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan Hukum, pendekatan yang dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat.

### 4. Sumber Data

- a. Sumber Primer, merupakan data yang penyusun peroleh dari narasumber yang melakukan pernikahan beda agama, khususnya pada keluarga di Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
- b. Sumber Sekunder, merupakan sumber yang penyusun peroleh dari bahan pustaka dan referensi lainnya, sebagai bantuan untuk menganalisis sumber primer.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, merupakan metode yang penyusun gunakan untuk mengumpulkan data secara langsung kepada responden dengan memberi pertanyaan untuk memperoleh jawaban. Penyusun berharap akan lebih banyak informasi yang diperoleh dari teknik

- pengumpulan data ini. Nantinya, teknik ini akan dilakukan untuk mengetahui terkait pemenuhan hak dan kewajiban dari para pelaku pernikahan beda agama.
- b. Dokumentasi, teknik ini penyusun gunakan untuk memperoleh data melalui dokumen yang ada seperti buku, arsip dan peraturan. Kemudian data tersebut dikumpulkan berupa daftar keluarga pernikahan beda agama di Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah penyusun dalam memperoleh ide penelitian yang disesuaikan dengan judul penelitian. Maka penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan.

*Bab pertama*, pada bagian ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, pada bagian ini berisi tentang penjelasan umum mengenai pernikahan beda agama, yang mana nantinya akan dibagi lagi menjadi beberapa sub bab, antara lain: Proses pernikahan beda agama, serta alasan pemilihan proses pernikahan beda agama. Penjelasan ini sangat penting karena merupakan dasar dari pemahaman dan penelitian yang akan penyusun lakukan.

*Bab ketiga*, pada bagian ini menjelaskan mengenai pernikahan beda agama di Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, yang terdiri dari beberapa sub bab, antara lain: Profil Keluarga Pasangan nikah beda agama, gambaran keluarga pernikahan beda agama di Desa Bandungrejo,

*Bab keempat*, pada bagian ini menjelaskan tentang analisis penundukan sementara terhadap hukum pasangan pernikahan beda agama pada Desa Bandungrejo.

*Bab kelima*, merupakan bagian terakhir dari penelitian ini. Bagian ini berisi tentang kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi penulis mengenai proses pernikahan beda agama yang ada di Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yang sudah dibahas lebih lanjut pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pernikahan Beda Agama yang terjadi di Desa Bandungrejo dilakukan dengan penundukan sementara terhadap hukum pasangan, baik di Kantor Urusan Agama atau melalui Pemberkatan Gereja. Selain itu, pasangan beda agama di Desa Bandungrejo juga ada yang menggunakan proses pernikahan secara langsung melalui Kantor Catatan Sipil dengan di damping oleh pihak yang berwajib dalam agamanya.

1. Karena adanya beberapa proses pernikahan beda agama, maka dari itu terdapat faktor faktor yang memengaruhi penentuan pilihan proses tersebut. *Pertama*, kurangnya pengetahuan tentang hukum perkawinan pada tiap-tiap agama yang menyebabkan pasangan tersebut hanya mengikuti permintaan salah satu pasangan saja seperti yang dikatakan oleh salah satu informan penelitian ini, bahwa beliau ikut saja kemauan pasangannya karena juga tidak menau tentang proses pernikahan agama pasangannya. *Kedua*, terjadinya perjanjian sebelum menikah bahwa salah satu harus mengalah untuk menikah dengan cara salah satu pasangan, lain hal bahwa rasa cinta yang besar menjadikan salah satu pasangan harus mengalah demi tetap berlangsung nya pernikahan mereka. *Ketiga*,

Alasan pemilihan proses yang lebih singkat dan tidak memakan waktu, seperti yang dikatakan oleh salah satu informan bahwa saat hendak memilih proses pernikahan, beliau memutuskan untuk memilih proses pernikahan yang lebih singkat.

2. Yang menentukan pilihan dan proses untuk melangsungkan pernikahan, adalah dari inisiatif kedua belah pihak masing masing pasangan, hal itu disebabkan adanya Agensi dari pihak Suami maupun Istri yang pada realitasnya, saling mengupayakan dan berinisiatif untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu, agensi dari kedua belah pihak juga muncul saat akan melangsungkan pernikahan, contohnya pada proses pernikahan melalui KUA, di mana pihak yang beragama islam lah yang lebih membantu dalam persiapan prosesnya, begitu pula dengan proses pernikahan melalui pemberkatan atau pengukuhan gereja, pihak yang beragama Katolik atau Kristen lah yang akan membantu proses untuk persiapan serta saat hari pelaksanaan pernikahan.

#### **B. Saran**

Guna melengkapi nilai serta manfaat dari karya tulis ini, maka penulis memeberikan saran-saran untuk penelitian ini yang mungkin dalam hasilnya masih banyak kekurangan.

1. Besar harapan penulis agar nantinya penelitian ini dapat dilanjutkan, dengan lebih memperdalam problematika serta proses-proses yang dilakukan oleh pasangan Beda Agama di Desa Bandungrejo.

2. Penulis juga menyarankan untuk penelitian selanjutnya alangkah lebih baik jika memperbanyak sumber untuk mencari proses lain yang barangkali ada pada masyarakat Desa Bandungrejo.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperhatikan fokus utama yang akan diteliti, baik yang berhubungan dengan tema ini ataupun tidak.
4. Dan penulis berharap agar nantinya penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut dengan tema serupa.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir

Al-Ma'idah [5]: 5

Al-Baqarah [2]: 221

Tafsir Kementerian Agama

### B. Buku-Buku

Abdulsyani, Sosiologi Skematika Teori dan Terapan, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007

Al-Zuhayli, Wahab. Al-Fiqh al-islami wa Adhlilatuhu.

Darmabrata Wahyono, Tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003.

Karsayuda, Perkawinan Beda Agama, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung: Al Bayan, 1995.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Bantul: Academia, Tazzafa, 2013.

Pimpinan Pusat 'Aisyiah, *Tuntutan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2016.

Rafiq Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 1995

Saebani, Ahmad, Fiqh Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Suhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam, Yogyakarta: LKiS, 2006

Syarifudin, Amir, Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Kencana 2011.

Thalib, Moh., Terjemah Fikih Sunnah Sayid Sabiq, Bandung: PT. Al-Ma'rif 1997.

Wirawan, I.B., Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma, Jakarta: Kencana Prabeda Media Group, 2012.

Zuhdi Masyfuk, Masail Fiqhiyah, Jakarta: Gunung Agung, 1994

### C. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### D. Jurnal

Ahmadi Hasanuddin, dkk. *Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham*, (Yogyakarta, Khazanah, Vol. 6 No.1, juni, 2013).

Bhari Syamsul, dkk, *Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia*, Banten, Syaksia, Vol. 23, No. 1. 2022.

Azka Millati, *Fenomena Perkawinan Beda Agama Antara Baha'I Dengan Islam (Studi Praktik Perkawinan Di Banyuwangi Jawa Timur)*. Yogyakarta: Al-Qadlaya, Vol. 1 No. 1, 2021.

Jonathan, Andre, *Pernikahan Beda Agama ( Studi Kasus pada pasangan pernikahan beda agama Katolik dengan Islam di Keuskupan Surabaya)*, UNAIR, 2017

Bil Ibad, Miftakhul, *Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah*, Al-Hukama, Vol. 9, No. 1, 2019.

Khoiruddin Nasution, *"Membangun Keluarga Bahagia (smart)"*, (Yogyakarta, Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008).

### E. Skripsi dan Tesis

Etty Rahayu, *Perkawinan Beda Agama Perbandingan Syarat Sahnya Perkawinan Antara Indonesia Dengan Singapura*, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

- Dhiya Adliyanto, Perkawinan Beda Agama ( Studi Kasus di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon). Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta. 2019.
- Dhiya Fahira, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania).”, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta, 2021.
- Rahma Nurlinda, “Pernikahan Beda Agama di Tinjau Dari Hukum Islam Dan HAM”, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Tyas Amalia, Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Beda Agama Ahmad Nurcholis dan Ang Mei Yong, Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Nazid Azam, keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Dusun Kemiri, Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung), Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021.
- Andrian Herdinar, Perkawinan Beda Agama Menurut Nhadlatul Ulama (Analisis Putusan Lajnah Bathsul Masail Nahdlatul Ulama), Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Ajeng Kharisma, Problematika Pernikahan Beda Agama Studi Di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma, SKRIPSI, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

#### **F. Lain-lain**

- Zidan Al Fadlu, Anthony Giddens; Mengenal Agensi dan Strukturasi Sosial, ARTIKEL, Kompasiana.com, 2021

[https://www.merdeka.com/jateng/5-manfaat-pernikahan-dalam-islam-](https://www.merdeka.com/jateng/5-manfaat-pernikahan-dalam-islam-menjaga-diri-hingga-mengamalkan-ajaran-rasul-klm.html)

[menjaga-diri-hingga-mengamalkan-ajaran-rasul-klm.html](https://www.merdeka.com/jateng/5-manfaat-pernikahan-dalam-islam-menjaga-diri-hingga-mengamalkan-ajaran-rasul-klm.html), Diakses pada

hari Kamis, 9 Juni 2022 Pukul 11.05 WIB.

<https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya> Diakses pada Hari Sabtu, 11 Juni 2022 Pukul 09.20 WIB

Bab IV <http://repository.uinbanten.ac.id/3290/5/BAB%20IV.pdf> hlm. 70

Di akses pada Jum'at 16 Juni 2022 Pukul 21.15 WIB.

